



PETUNJUK PELAKSANAAN
LOMBA PADUAN SUARA ANTAR SLTA DI DKI JAKARTA
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
DKI JAKARTA TAHUN 2017

PENDAHULUAN

Sesuai amanat Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur seperti tertuang dalam Pasal 9 Ayat 3 Huruf p adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat.

Berdasarkan amanat UU tersebut, sebagai penanggung jawab dan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2017 melalui sosialisasi, KPU Provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang proses penyelenggaraan Pemilihan. Terlebih dengan adanya target yang diberikan oleh KPU RI, bahwa target Partisipasi Pemilih Pilkada serentak sebesar 77.5%. Untuk mengejar target tersebut diperlukan kerja ekstra untuk mewujudkannya. Salah satu cara adalah dengan pendidikan politik kepada masyarakat, yang ditujukan agar masyarakat melek politik dan mengerti akan haknya dalam pemilihan nanti. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi dalam tahapan pemilu dan menggunakan hak pilihnya, yang berakibat dengan tingginya tingkat partisipasi pemilih.

Langkah yang ditempuh KPU Provinsi DKI Jakarta sebagai pemicu hal di atas, KPU Provinsi DKI Jakarta mengadakan kegiatan Lomba Paduan Suara antar SLTA yang terdapat di Jakarta. Dengan adanya kegiatan ini yang dilakukan oleh KPU Provinsi DKI Jakarta, diharapkan masyarakat Jakarta khususnya pemilih pemula mengetahui akan hari H pemilihan dan tergerak hati dan pikirannya untuk turut berperan aktif di dalam perhelatan tersebut, sadar akan haknya dan menggunakan hak pilihnya secara benar.

Acara Lomba Paduan Suara antar SLTA tersebut rencananya dilaksanakan 1 (satu) kali, pada tanggal 14 September 2016, yang merupakan perlombaan paduan suara tingkat provinsi.

TUJUAN

Lomba Paduan Suara antar SLTA ini bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas proses pemilihan.
2. Meningkatkan partisipasi pemilih pemula.
3. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.
4. Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilihan dan demokratisasi.
5. Mensosialisasikan jingle Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 kepada masyarakat luas, agar mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam pemilihan.
6. Mengarahkan kaum muda ke arah yang lebih positif, melalui sarana kesenian dengan mengikuti lomba paduan suara.

PERSYARATAN MENGIKUTI LOMBA PADUAN SUARA

Untuk mengikuti lomba paduan suara, harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

1. Group Vokal berasal dari SLTA/ sederajat di DKI Jakarta.
2. 1 (satu) group Paduan Suara sekurang-kurangnya terdiri dari 10-15 orang.
3. Babak penyisihan dilakukan di KPU tingkat Kabupaten/Kota dengan menyanyikan 1 (satu) lagu wajib jingle Pilkada 2017. Babak final dilakukan di KPU Provinsi DKI Jakarta dengan menyanyikan 3 (tiga) buah lagu, yaitu: 1 (satu) lagu wajib Pilkada 2017, 1 (satu) lagu Daerah dan 1 (satu) lagu Nasional.
4. Setiap group dihimbau memakai seragam pada saat tampil bertanding (boleh seragam sekolah).
5. Setiap group dapat menggunakan alat musik pada saat tampil bertanding (menggunakan gitar, dan atau organ). Alat musik dapat dibawa sendiri dan/atau dikomunikasikan ke Panitia untuk kesediaan tempat dan fasilitas.
6. Setiap group dapat menggunakan gaya/gerakan/koreografi yang sesuai.

DEWAN JURI

- 1.** Dewan Juri terdiri dari 3 (tiga) orang, yang terdiri dari praktisi musik, koreografer dan akademisi. Sedangkan Dewan Juri di KPU Provinsi/Kabupaten Kota terdiri dari praktisi musik, koreografer, akademisi dan/atau komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta.
- 2.** Pembentukan Dewan Juri adalah wewenang KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi.
- 3.** Dewan Juri di tingkat Kabupaten/Kota (Babak Penyisihan) setidaknya menghasilkan 3 (tiga) pemenang (Juara 1, 2, 3). Juara 1 dan 2 akan diikutsertakan menjadi finalis di tingkat Provinsi DKI Jakarta.
- 4.** Dewan Juri di tingkat Provinsi (Babak Final) akan menghasilkan 3 (tiga) pemenang (Juara 1, 2, 3).

LAGU WAJIB, LAGU DAERAH DAN LAGU NASIONAL

Guna meningkatkan kompetensi yang diperlukan dalam penampilannya ada 2 buah lagu yang harus dibawakan/dinyanyikan oleh peserta. Untuk lomba tingkat Kabupaten/Kota, setiap peserta hanya menyanyikan/membawakan lagu *jingle* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 (hanya 1 buah lagu). Sedangkan di tingkat Provinsi, setiap peserta harus membawakan lagu *jingle* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 dan 1 (satu) lagu Daerah (bebas) serta 1 (satu) lagu Nasional (bebas).

Lagu Wajib:

Lagu wajib *Jingle* Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 harus dibawakan/dinyanyikan oleh peserta tingkat Kabupaten/Kota maupun tingkat Provinsi.

Ayo Memilih Untuk Jakarta

Cipt. Henrico Seno Putra

♩ = 126

The musical score is written in treble clef with a key signature of two sharps (F# and C#) and a 4/4 time signature. The tempo is marked as quarter note = 126. The lyrics are written below the notes. The score consists of four staves, with measure numbers 6, 10, and 12 indicated at the beginning of their respective staves.

ja ngan lu pe war ge Ja kar ta li ma be las fe bru a ri du a ri
6 bu tu juh be las a yo ki te ber sa me sa me tu rut me mi lih gu ber nur dan wa kil
10 gu ber nur ki te se ca ra ju jur dan ber in te gri
12 tas a yo me mi lih un tuk Ja kar ta

Lagu Daerah:

Peserta tingkat Provinsi wajib membawakan salah satu lagu Daerah (mengenai judul lagu daerah, bebas).

Lagu Nasional:

Peserta tingkat Provinsi wajib membawakan salah satu lagu Nasional (mengenai judul lagu nasional, bebas).

MEKANISME KERJA

A. KPU Kabupaten/Kota:

1. Dalam menjalankan pelaksanaan Lomba Paduan Suara tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten Kota menghubungi Sudin Pendidikan untuk berkoordinasi terkait dengan keikutsertaan SLTA/ sederajat di wilayahnya masing-masing.
2. Membuat pengumuman di *website* KPU Kabupaten/Kota masing-masing, dengan mencantumkan jadwal pelaksanaan, dan nominal hadiah yang akan diperoleh/diperebutkan.
3. Menghubungi dan membentuk Dewan Juri.
4. Menyiapkan tempat yang representatif dengan mempertimbangkan *sound system* dan kelayakan tempat.
5. Berkoordinasi dengan dewan juri untuk menentukan Juara 1 hingga 3 di masing-masing Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya Juara 1 dan 2 akan diikutsertakan dalam babak selanjutnya di tingkat Provinsi.

6. Membuat laporan pelaksanaan dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi DKI Jakarta.

B. KPU Provinsi:

1. Membantu menyebarluaskan pengumuman Lomba Paduan Suara yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota di *website* KPU Provinsi.
2. Menghubungi dan membentuk Dewan Juri untuk babak penyisihan tingkat Provinsi.
3. Mempersiapkan alat musik (organ dan/atau gitar) dan *sound system* yang memadai bagi peserta yang membutuhkannya.
4. Menentukan Juara 1 hingga 3 tingkat Provinsi DKI Jakarta.
5. Membuat laporan pelaksanaan dan menyampaikannya kepada KPU RI.

JADWAL PELAKSANAAN

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	
		Agustus	September
1.	Menghubungi Sudin Pendidikan di masing-masing wilayah (KPU Kabupaten/Kota)	Minggu 1-2 Agustus	
2.	Pengumuman Lomba Paduan Suara di <i>website</i> (KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota)	Minggu 1-2 Agustus	
3.	Persiapan dan Pelaksanaan Lomba Paduan Suara tingkat Kabupaten/Kota (KPU Kabupaten/Kota)	Minggu ke 4 hingga Minggu Pertama September	
4.	Babak Penyisihan (KPU Kabupaten/Kota)		Minggu Pertama hingga minggu Kedua
5.	Persiapan peserta untuk masuk ke babak penyisihan tingkat Provinsi (KPU Provinsi)		Minggu Kedua dan Ketiga *
6.	Pelaksanaan (KPU Provinsi)		Minggu Keempat *

* Tanggal Pasti menyusul kemudian untuk ditayangkan di *website* kpujakarta.go.id.

PELAKSANAAN

PELAKSANA	TUGAS
KPU PROVINSI	<ol style="list-style-type: none">1. Menentukan norma dan standar kegiatan Lomba Paduan Suara antar SLTA.2. Menyiapkan not balok untuk <i>jingle</i> Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017.3. Mengkoordinasikan pelaksanaan Lomba Paduan Suara antar SLTA di Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi.4. Melakukan supervisi pelaksanaan Lomba Paduan Suara antar SLTA di Kabupaten/Kota.5. Melaksanakan Lomba Paduan Suara antar SLTA tingkat Provinsi, dengan melibatkan juara 1 dan 2 dari setiap Kabupaten/Kota.6. Melaporkan rekap pelaksanaan kegiatan Lomba Paduan Suara antar SLTA di tingkat provinsi kepada KPU RI.
KPU KAB./KOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Berkoordinasi dengan Sudin Pendidikan.2. Membuat pengumuman Lomba Paduan Suara di <i>website</i> KPU Kabupaten/Kota.3. Menghubungi dan membentuk Dewan Juri.4. Menyiapkan alat musik bagi peserta yang ingin tampil menggunakan alat musik.5. Menghasilkan 3 peserta terbaik di masing-masing Kabupaten/Kota, untuk kemudian juara 1 dan 2 akan disertakan pada lomba paduan suara tingkat Provinsi.6. Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan kepada KPU Provinsi.

PEMBIAYAAN

1. Biaya kegiatan Lomba Paduan Suara antar SLTA pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Tahun 2017 ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Anggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017.
2. Alokasi anggaran dimaksud adalah untuk membiayai Lomba Paduan Suara antar SLTA tingkat Provinsi.

PENUTUP

Demikian petunjuk pelaksanaan Lomba Paduan Suara antar SLTA dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2016. Petunjuk ini disusun sebagai panduan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur 2016. Petunjuk ini membuka peluang inovasi, kreasi yang sifatnya membangun dan menyempurnakan pelaksanaan Program Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dengan tanpa mengurangi pencapaian misi utama program ini.

Jakarta, Juli 2016

Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta